



**PENETAPAN**

**Nomor 194/Pdt.P/2020/PA.Mj**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

**H. Ismail Nur, BA bin M. Nur**, tempat dan tanggal lahir Baruga, 31 Desember 1952, agama Islam, pekerjaan pensiunan pada Kantor Daerah Kabupaten Majene, pendidikan D3, tempat kediaman di Lingkungan Baruga, Kelurahan Baruga, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Oktober 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 194/Pdt.P/2020/PA.Mj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Dengan ini mengajukan permohonan perwalian, dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang Perempuan yang bernama Nurlina binti Burhanuddin Fattah pada Hari Ahad tanggal 05 Juni 1983 M bertepatan dengan 23 Sya'ban 1403 H sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 46/10/VIII/1983/1984 tanggal 6 Juni 1983;

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.194/Pdt.P/2020/PA.Mj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari pernikahan antara Pemohon dan Nurlina binti Burhanuddin Fattah telah dikarunia 4 orang anak yang masing-masing bernama :

- 1) Nur Salim, M.Si bin H. Ismail Nur, BA(umur 36 tahun)
- 2) Shalahuddin, S. Sos bin H. Ismail Nur, BA(umur 30 tahun)
- 3) Muhammad Hilmanbin H. Ismail Nur, BA (umur 21 tahun)
- 4) Muhammad Fadil bin H. Ismail Nur, BA(umur 10 tahun)

3. Bahwaistri Pemohon yang bernama Nurlina binti Burhanuddin Fattah telah meninggal dunia pada Hari Senin Tanggal 10 Desember 2018 di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Majene karena sakit;

4. Bahwa Muhammad Fadil bin H. Ismail Nur, BA(umur 10 tahun) dianggap belum cukup umur sehingga belum dapat bertindak secara hukum;

5. Bahwa Pemohon selaku Ayah Kandung Fadil bin H. Ismail Nur, BA umur 10 tahun telah ditunjuk oleh keluarga secara bulat melalui mufakat untuk menjadi wali, untuk bertindak secara hukum atas anak tersebut dan sedang dibawah pengasuhan Pemohon; Bahwa anak Pemohon yang bernama Fadil bin H. Ismail Nur, BA umur 10 tahun dalam kondisi sakit/cacat mental;

6. Bahwa Pemohon H. Ismail Nur, BA bin M. Nur, semasa hidupnya bekerja sebagai PNS pada Kantor Daerah Kabupaten Majene;

7. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonan Perwalian ini adalah untuk penetapan ahli waris dari orang tua Almarhumah istri Pemohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama Muhammad Fadil bin H. Ismail Nur, BA (umur 10 tahun) dibawah perwalian Pemohon H. Ismail Nur, BA bin M. Nur;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.194/Pdt.P/2020/PA.Mj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau bila mana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7605083112520023 atas nama H. Ismail Nur, dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Majene pada tanggal 07 Desember 2012, bermeterai cukup dan telah dicap pos (*nazegelen*), yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, diberi kode Bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 46/10/VI/1983/1984 atas nama M. Ismail Nir, BA dan Nurlina, dikeluarkan oleh Kantor urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene pada tanggal 06 Juni 1983, bermeterai cukup dan telah dicap pos (*nazegelen*), yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, diberi kode Bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor LXXXI/UM/4093/X/2010, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene pada tanggal 27 Oktober 2010, bermeterai cukup dan telah dicap pos (*nazegelen*), yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, diberi kode Bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 76050781503081619, atas nama Kepala Keluarga M. Ismail Nir, BA dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene pada tanggal 01 September 2016, bermeterai cukup dan telah dicap pos (*nazegelen*), yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, diberi kode Bukti P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 464/KL-BRG/263/XII/2018, atas nama Nurlina yang dikeluarkan oleh Kelurahan Baruga pada tanggal 12 Desember 2018, bermeterai cukup dan telah dicap

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.194/Pdt.P/2020/PA.Mj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pos (*nazegelen*), yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, diberi kode Bukti P.5;

## B. Bukti Saksi.

1. **Dian Agusriani binti Tajuddin**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Honorer, bertempat tinggal di Lingkungan Baruga, Kelureahan Baruga, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, di persidangan mengaku sebagai kerabat sekaligus tetangga Pemohon, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan mengenal perempuan bernama Nurlina binti Burhanuddin Fattah, keduanya adalah suami istri;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Nurlina binti Burhanuddin Fattah dikaruniai empat orang anak masing-masing bernama:
  - 1) Nur Salim M. Si bin H. Ismail Nur, umur 36 tahun;
  - 2) Shalahuddin, S.Sos bin H. Ismail Nur, umur 30 tahun;
  - 3) Muhammad Hilman bin H. Ismail Nur, 21 tahun;
  - 4) Muhammad Fadil bin H. Ismail Nur, umur sepuluh tahun;
- Bahwa Nurlina binti Burhanuddin Fattah telah meninggal dunia pada tahun 2018 karena sakit;
- Bahwa sejak Nurlina binti Burhanuddin Fattah meninggal, anak mereka yang bernama Muhammad Hilman bin H. Ismail Nur dan Muhammad Fadil bin H. Ismail Nur dipelihara oleh Pemohon ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian untuk keperluan penetapan ahli waris dari orang tua almarhum Nurlina binti Burhanuddin Fattah;

2. **Nurlaela, S.Pd binti Muhammad Kasim**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Lingkungan Baruga, Keluarahan Baruga, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.194/Pdt.P/2020/PA.Mj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan mengenal perempuan bernama Nurlina binti Burhanuddin Fattah, keduanya adalah suami istri;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Nurlina binti Burhanuddin Fattah dikaruniai empat orang anak masing-masing bernama:
  - 1) Nur Salim M. Si bin H. Ismail Nur, umur 36 tahun;
  - 2) Shalahuddin, S.Sos bin H. Ismail Nur, umur 30 tahun;
  - 3) Muhammad Hilman bin H. Ismail Nur, 21 tahun;
  - 4) Muhammad Fadil bin H. Ismail Nur, umur sepuluh tahun;
- Bahwa Nurlina binti Burhanuddin Fattah telah meninggal dunia pada tahun 2018 karena sakit;
- Bahwa sejak Nurlina binti Burhanuddin Fattah meninggal, anak mereka yang bernama Muhammad Hilman bin H. Ismail Nur dan Muhammad Fadil bin H. Ismail Nur dipelihara oleh Pemohon ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian untuk keperluan penetapan ahli waris dari orang tua almarhum Nurlina binti Burhanuddin Fattah;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum lebih lanjut mempertimbangkan perihal pokok permohonan Pemohon, pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan *legal competence* (kewenangan hukum) Pengadilan Agama Majene untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa ketentuan perundang-undangan telah menetapkan batas yurisdiksi materil (*matereel jurisdiction/absolute competence*) Pengadilan

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.194/Pdt.P/2020/PA.Mj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama pada perkara-perkara tertentu yang ditunjuk langsung oleh Undang-Undang. Perihal kewenangan tersebut, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyebutkan “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : a. Perkawinan ...” Selanjutnya, pada bagian penjelasan pasal *aquo* diuraikan jenis dan bentuk perkara perkawinan, antara lain *putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua, pencabutan kekuasaan wali, penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut, penunjukan seorang wali dalam hal seorang yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal orangtuanya;*

Menimbang, bahwa dari keempat bentuk perkara yang berkaitan dengan perwalian tersebut, tidak terdapat satupun yang menyebutkan penetapan kekuasaan atau perwalian pada orang tua sebagaimana perkara ini. Yang ada hanya pencabutan kekuasaan orang tua dan penetapan wali pada saat seorang yang belum berumur 18 tahun ditinggal orang tuanya. Meskipun demikian, pengadilan berpendapat bahwa karena kekuasaan orang tua secara hukum melekat pada kedudukan seseorang yang menjadi ayah atau ibu, maka tepatlah jika undang-undang tidak memasukkannya dalam satu bentuk perkara tersendiri. Kecuali jika kekuasaan yang melekat tersebut ingin dicabut, yang berarti berkaitan dengan menghilangkan hak seseorang, maka tepat pulalah untuk dijadikan sebagai satu perkara tersendiri. Karena itu, permohonan Pemohon meskipun tidak secara spesifik disebutkan dalam undang-undang, akan tetapi dengan adanya ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang melarang pengadilan menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara dengan alasan tidak ada aturannya, maka permohonan perwalian yang diajukan Pemohon harus diperiksa. Karena permohonan tersebut secara umum masuk dalam ranah perkara perwalian dan diajukan oleh orang yang beragama Islam, maka harus dinyatakan bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama.

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.194/Pdt.P/2020/PA.Mj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah untuk mendapatkan penetapan Pengadilan Agama perihal kedudukan hukumnya sebagai wali bagi anak yang bernama Muhammad Fadil bin H. Ismail Nur, yang merupakan anak kandung Pemohon dari Almarhum istrinya bernama Nurlina binti Burhanuddin Fattah, yang meninggal dunia pada tanggal 10 Desember 2018. Permohonan tersebut dimaksudkan Pemohon untuk pengurusan penetapan ahli waris dari orang tua almarhumah Nurlina binti Burhanuddin Fattah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.5 dan dua orang saksi sebagaimana telah tersebut pada duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1, sampai dengan P.5 berupa fotokopi surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut adalah alat bukti yang sempurna dan mengikat sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon adalah orang yang dewasa dan cakap yang telah memenuhi syarat formil sebagaimana maksud Pasal 171 RBg dan saksi-saksi Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, dan memberikan keterangan secara terpisah di muka persidangan dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi yang saling bersesuaian satu sama lain, di samping juga perangai kedua saksi tidak membuat keterangan mereka cacat, sehingga telah sesuai dengan maksud Pasal 306 dan 309 RBg. Keterangan yang diberikan bersumber dari penglihatan dan pendengaran melalui proses sebab musabab mengetahui yang relevan yang sesuai dengan maksud Pasal 308 RBg, sehingga keterangan kedua saksi tersebut tidak termasuk testimonium de auditu, maka dengan demikian alat bukti saksi yang diajukan para Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti saksi, karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang dikuatkan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan keterangan dua orang saksi yang saling berkesesuaian, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon berdomisili

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.194/Pdt.P/2020/PA.Mj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kabupaten Majene, sehingga Pengadilan Agama Majene berwenang untuk mengadili perkara permohonan penunjukan wali yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang dikuatkan bukti P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dan keterangan dua orang saksi yang saling berkesesuaian, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon mempunyai hubungan hukum dengan Nurlina binti Burhanuddin Fattah sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang dikuatkan bukti P.2, P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, P.4 berupa fotokopi Kartu Keluarga dan keterangan dua orang saksi yang saling berkesesuaian harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Nurlina binti Burhanuddin Fattah memiliki empat orang anak bernama Nur Salim M. Si bin H. Ismail Nur, Shalahuddin, S.Sos bin H. Ismail Nur, Muhammad Hilman bin H. Ismail Nur, dan Muhammad Fadil bin H. Ismail Nur;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang dikuatkan bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dan keterangan dua orang saksi yang saling berkesesuaian harus dinyatakan terbukti bahwa anak Pemohon dan Nurlina binti Burhanuddin Fattah yang bernama Muhammad Fadil bin H. Ismail Nur, berumur sepuluh tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang dikuatkan bukti P.5 berupa surat Keterangan Kematian dan keterangan dua orang saksi harus dinyatakan terbukti bahwa Nurlina binti Burhanuddin Fattah telah meninggal dunia pada tanggal 10 Desember 2018 di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Majene karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, keterangan anak yang bernama Muhammad Fadil bin H. Ismail Nur dan dihubungkan dengan alat bukti surat dan saksi-saksi Pemohon ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Nurlina binti Burhanuddin Fattah adalah suami istri, dalam pernikahannya dikaruniai empat orang anak bernama Nur Salim M. Si bin H. Ismail Nur, Shalahuddin, S.Sos bin H. Ismail Nur, Muhammad Hilman bin H. Ismail Nur, dan Muhammad Fadil bin H. Ismail Nur;

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.194/Pdt.P/2020/PA.Mj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Nurlina binti Burhanuddin Fattah telah meninggal dunia pada tanggal 10 Desember 2018 di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Majene karena sakit;
- Bahwa sejak almarhumah Nurlina binti Burhanuddin Fattah meninggal dunia, anak yang bernama Muhammad Hilman bin H. Ismail Nur berumur 21 tahun, dan Muhammad Fadil bin H. Ismail Nur, umur sepuluh tahun dipelihara oleh pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian untuk keperluan penetapan ahli waris dari orang tua almarhum Nurlina binti Burhanuddin Fattah;

Menimbang, bahwa Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa anak yang belum berumur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orangtuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Selanjutnya pada ayat (2) pasal tersebut disebutkan bahwa orang tua mewakili anak tersebut, mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa perwalian orang tua terhadap anaknya menurut hukum termasuk dalam kategori wilayah *al ijbaryah*, yaitu kekuasaan yang timbul karena hukum, berlaku memaksa, dan tidak ada hak opsi bagi orang tua maupun anak untuk menyimpang dari ketentuan tersebut kecuali dalam keadaan-keadaan yang sudah diatur tersendiri oleh perundang-undangan, seperti karena adanya putusan pengadilan yang mencabut kekuasaan orang tua atas anaknya. Jadi, kedudukan orang tua sebagai wali bagi anaknya diberikan oleh hukum itu sendiri, bukan atas pemberian atau pelimpahan dari orang-perorang tertentu, bukan pula karena adanya permintaan atau penunjukan dari siapapun.

Menimbang, bahwa mengenai siapa di antara ayah atau ibu yang berkedudukan sebagai wali atas anaknya, Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tidak memisahkan atau menunjuk salah satu ayah atau ibu, tapi menggunakan kata "orang tua", yang mengandung pengertian ayah dan ibu;

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.194/Pdt.P/2020/PA.Mj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa jika uraian pertimbangan tersebut diatas digunakan sebagai pijakan dalam mengadili perkara ini, maka lebih dahulu dapat disimpulkan bahwa sebelum istri Pemohon meninggal dunia, perwalian terhadap anaknya (Muhammad Fadil bin H. Ismail Nur) menurut hukum ada pada kedua orangtuanya, yaitu Pemohon sebagai ayah dan Nurlina binti Burhanuddi Fattah sebagai ibu. Kematian Nurlina binti Burhanuddi Fattah pada 10 Desember 2018 kemudian secara serta merta menghapuskan hak perwaliannya atas kedua anaknya tersebut. Karena itu, hak perwalian atas Muhammad Fadin bin H. Ismail Nur untuk selanjutnya hanya ada pada ayahnya (Pemohon).

Menimbang, bahwa namun demikian, demi kepentingan edukasi terhadap masyarakat sebagai pengguna hukum, pengadilan wajib menegaskan bahwa penetapan ini bukan sumber adanya kedudukan Pemohon sebagai pemegang kekuasaan atau hak perwalian atas anaknya, sebab tanpa penetapan ini pun, Pemohon menurut hukum senantiasa berhak atas kedudukan tersebut. Penetapan ini sekedar produk yuridis yang menegaskan kedudukan Pemohon sebagai wali karena adanya hubungan hukum antara ayah dengan anak, dan pengadilan wajib mengadili karena dimohonkan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan memandang perlu pula untuk mempertimbangkan perihal batasan serta cakupan kewenangan Pemohon dalam menjalankan kekuasaan atau hak perwaliannya sebagai orang tua;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi yuridis dari kedudukan Pemohon yang timbul serta merta menurut hukum karena tunduk pada azas *ijbari*, maka dalam melaksanakan tanggungjawabnya sebagai orang tua yang mempunyai kekuasaan atas diri dan harta kedua anaknya, Pemohon serta merta dapat melakukan perbuatan atau tindakan hukum tanpa didahului dengan surat pelimpahan wewenang, surat kuasa, atau sejenisnya;

Menimbang, bahwa permohonan perwalian adalah perkara perdata yang diajukan secara *voluntair*, dengan demikian seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.194/Pdt.P/2020/PA.Mj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Pemohon (H. Ismail Nur, BA bin M. Nur), adalah wali yang sah menurut hukum bagi anak kandungnya yang bernama Muhammad Fadil bin H. Ismail Nur;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.196.000,- (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Majene pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Awwal 1442 Hijriah oleh kami **Nurul Hidayatit Diniyati, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Icha Satriani, S.H.** dan **Anisa Pratiwi, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Ramli, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Icha Satriani, S.H.**

**Nurul Hidayatit Diniyati, S.Ag.**

**Anisa Pratiwi, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Ramli, S.H.**

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.194/Pdt.P/2020/PA.Mj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	90.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 196.000,00

(seratus sembilan puluh enam ribu rupiah).



Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.194/Pdt.P/2020/PA.Mj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)